

PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI

I. LATAR BELAKANG

Penetapan kelas jabatan merupakan bagian integral dari manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mewujudkan sistem manajemen kinerja dan manajemen talenta yang profesional, objektif, transparan, dan berbasis merit. Kelas jabatan menjadi dasar dalam penetapan tunjangan kinerja, pengelolaan karier, serta perencanaan kebutuhan pegawai, sehingga harus disusun secara sistematis melalui analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang terstandar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, termasuk dalam pengelolaan jabatan, pengembangan karier, serta pemberian remunerasi berbasis kinerja dan beban kerja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan pelaksanaannya mengatur perlunya analisis jabatan dan evaluasi jabatan sebagai dasar penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki kewenangan dalam pengelolaan ASN daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan kelas jabatan diperlukan untuk menjamin kesetaraan nilai jabatan, keadilan remunerasi, serta efektivitas organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat kebutuhan untuk melakukan penataan kelas jabatan secara komprehensif berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) dan evaluasi jabatan (Evjab) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Penetapan kelas jabatan melalui Peraturan Bupati diperlukan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan jabatan struktural dan fungsional.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci disusun sebagai pedoman normatif dan operasional bagi pengelolaan jabatan ASN yang

profesional, adil, dan berbasis kinerja, serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kelas jabatan secara resmi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jabatan yang terstandar.
- b. Menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan sistem remunerasi ASN yang adil dan proporsional.
- c. Meningkatkan efektivitas manajemen ASN berbasis merit system.
- d. Menjamin kesetaraan nilai jabatan antar perangkat daerah dan antar jenis jabatan.
- e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan meliputi:

- a. Tersusunnya peta jabatan dan kelas jabatan seluruh jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- b. Terwujudnya sistem remunerasi yang adil, objektif, dan berbasis nilai jabatan.
- c. Meningkatnya efektivitas penataan organisasi dan perencanaan kebutuhan pegawai.
- d. Meningkatnya motivasi dan kinerja ASN melalui sistem penghargaan berbasis kelas jabatan.
- e. Terwujudnya tata kelola manajemen ASN yang profesional dan berbasis merit.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP PENGATURAN, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, lingkup pengaturan, dan objek yang diatur disusun untuk memastikan bahwa Peraturan Bupati ini memberikan kepastian hukum, keseragaman kebijakan, serta arah strategis penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci secara komprehensif dan berkelanjutan.

1. Pokok Pikiran

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan adalah sebagai berikut::

- a. Sistem Merit sebagai Prinsip Pengelolaan ASN
Penetapan kelas jabatan harus didasarkan pada prinsip sistem merit, yaitu kesesuaian antara kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.

- b. Analisis dan Evaluasi Jabatan sebagai Dasar Penetapan
Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang objektif, terukur, dan terdokumentasi.
- c. Keadilan Remunerasi dan Penghargaan Kinerja
Penetapan kelas jabatan bertujuan menciptakan keadilan dalam pemberian tunjangan kinerja dan remunerasi ASN.
- d. Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah
Penataan kelas jabatan mendukung efektivitas struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas antar jabatan.
- e. Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Jabatan
Penetapan kelas jabatan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan meliputi:

- a. Ketentuan umum dan definisi kelas jabatan.
- b. Prinsip dan dasar penetapan kelas jabatan.
- c. Analisis jabatan dan evaluasi jabatan.
- d. Penetapan kelas jabatan
- e. Ketentuan penutup.

3. Objek yang Diatur

Objek pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan meliputi:

- a. Seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- b. ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
- c. Perangkat daerah sebagai unit organisasi yang memiliki jabatan.
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang.
- e. Unit kerja yang melaksanakan analisis dan evaluasi jabatan.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan mencakup seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, termasuk sekretariat daerah, dinas, badan, kecamatan, kelurahan, dan unit pelaksana teknis daerah.

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan sistem manajemen ASN yang profesional dan berbasis merit.
- b. Menjamin keadilan dan kesetaraan dalam penetapan nilai jabatan dan pemberian remunerasi ASN.
- c. Meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah melalui penataan jabatan yang rasional.
- d. Meningkatkan kinerja ASN melalui sistem penghargaan berbasis kelas jabatan.
- e. Menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.